

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian suatu negara dipengaruhi kondisi industry pendukung. Industri perbankan merupakan salah satu industri yang sangat berperan dalam mendukung perkembangan ekonomi yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.¹ Penyaluran dana dalam bentuk kredit akan meningkatkan perkembangan industry pada sector rill yang mendukung pertumbuhan perekonomian negara dan mengurangi tingkat pengangguran.”

“Pemilik dana terdiri dari rumah tangga , korporasi, ataupun badan usaha/ Lembaga yang sesuai dengan karakteristiknya tergolong sebagai unit surplus dana dan mencari instrument untuk penempatan surplus dana yang dimilikinya.² Demikian juga dengan pengguna dana , mereka terdiri dari rumah tangga, korporasi dan badan usaha/ Lembaga yang merupakan unit yang membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan usahanya.³ Karena berbagai alasan yang mendasari seperti tidak saling mengenal antara yang satu dengan yang lain serta untuk menghindarkan diri dari risiko yang

¹ Ikatan Bankir Indonesia dengan Banker Association for Risk Management, *Manajemen Risiko 2*, cetakan ke-3, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama 2017) Hal 3.

² Jonker Sihombing, *Butir-Butir Hukum Perbankan*, cetakan ke-1, (Jakarta, RedCarpet Studio 2011) Hal 1

³ *Ibid.*

mungkin terjadi (*avoiding the risks*), pemilik dana pada umumnya tidak berhubungan secara langsung dengan pengguna dana, sehingga keberadaan Lembaga intermediasi sangat penting bagi keangsuran hubungan antara keduanya. ⁴ Tanpa Lembaga intermediasi tidak akan tercipta alokasi dana yang optimal di tengah tengah masyarakat.⁵

Bisnis dapat dimaknai sebagai kegiatan usaha niaga jual beli barang atau jasa antara dua orang/badan usaha atau lebih yang bertujuan memenuhi kebutuhan dan memperoleh keuntungan. Kegiatan usaha niaga tersebut oleh para pelaku usaha tentu menginginkan usaha dapat berkembang menjadi lebih besar, lebih luas dan memiliki keberlanjutan jangka panjang mampu memberi kesejahteraan selain pada pelaku usaha itu sendiri juga bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian Negara.

Jenis kegiatan perniagaan barang atau jasa memiliki karakteristik berbeda, jual beli barang menjual produk berwujud fisik adanya peralihan pemilikan dari penjual dan pembeli sedangkan jual beli jasa menjual manfaat (tanpa wujud) nikmat kepada pembeli dan tidak ada peralihan pemilikan.

Apabila dicermati perbankan merupakan salah satu jenis industry jasa sehingga konsep pemasaraanya lebih cenderung mengikuti konsep untuk produk jasa. Yang membedakan perbankan

⁴ *Ibid.* Hal 2

⁵ *Ibid*

dari industry jasa lainnya adalah banyaknya ketentuan dan peraturan pemerintah yang membatasi penggunaan konsep-konsep pemasaran, mengingat industry perbankan merupakan industry yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya disingkat dengan (UU Perbankan) dijelaskan: Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya; Sedangkan pengertian Bank dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UUP⁶: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan /atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*agent of trust*) baik dalam melakukan penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Dalam menjalankan fungsi ini harus dibangun kepercayaan yang bergerak ke dua arah, yaitu dari dan untuk masyarakat.⁷

⁶Pasal 1 angka 2 UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998

⁷ Benny Djaja, *Hukum Perbankan*, (Yogyakarta: Andi) Hal 66

Berdasarkan kepercayaan yang diterima Bank maka Bank juga dalam penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga dana yang disalurkan dalam bentuk kredit dapat berjalan lancar sampai dengan jatuh tempo. Bank yang menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik maka Bank akan sehat dan berkelanjutan jangka panjang.

Industri perbankan Indonesia sudah mengalami pasang surut, baik yang mendorong pertumbuhan ekonomi, maupun yang menghambat. Krisis keuangan yang terjadi tahun 1998, 2008, 2011 dan krisis yang berlangsung saat ini diakibatkan karena pandemic covid 19 krisis kesehatan yang membawa pada masalah pada perekonomian merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga dapat digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki kualitas industry perbankan. Perbaikan tersebut tidak hanya dari sisi bank sebagai suatu perusahaan yang berorientasi pada profit, namun juga meningkatkan pengetahuan para sumber daya manusianya dan mendorong praktik penerapan manajemen yang lebih baik di dalam mengelola bank.

Bank yang sehat dan berkelanjutan dalam jangka yang panjang ditunjang oleh penerapan strategi bisnis dan strategi tata kelola manajemen risiko yang baik dan terukur. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan system pengendalian risiko yang mencakup penerapan manajemen risiko yang diterapkan dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai

penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko bank sesuai prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip manajemen risiko bagi bank umum.

Penerapan manajemen risiko tidak dimaksudkan untuk menghambat pertumbuhan bank namun dimaksudkan untuk dapat memastikan bahwa risiko dalam bisnis yang dijalankan diketahui dan disadari oleh bank dan diupayakan agar risiko tersebut masih berada dalam koridor toleransi risiko bank, sesuai kebijakan yang sudah ditentukan oleh bank. Hal ini bank juga berperan dalam meningkatkan *shareholder value*, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai apa sebenarnya potensi kerugian dimasa mendatang, menentukan berapa banyak modal yang diperlukan untuk menutup berbagai risiko dan menghitung potensi *return* atau imbal hasil yang diharapkan sesuai besarnya modal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas bank, penerapan manajemen risiko akan membantu mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank yang dapat memengaruhi permodalan bank. Modal bank sendiri merupakan komponen penting untuk melindungi dana nasabah di bank. Hal ini penting dilakukan mengingat permasalahan yang terjadi pada suatu bank akan dengan mudah merembet pada bank lainnya.

Pemerintah telah cukup mencurahkan perhatian pada penyempurnaan peraturan-peraturan di bidang perbankan, mulai dari undang hingga peraturan yang sifatnya teknis sudah cukup tersedia, bahkan peraturan yang berhubungan dengan prinsip kehati-hatian cukup memadai, namun tetap saja terdapat kelengahan bank untuk mengelola risiko yang dapat timbul dari segala kegiatannya. Kelengahan ini disebabkan banyak sekali bank yang masih mengabaikan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dengan tidak mengelola risiko-risiko yang mungkin timbul dengan baik dan *prudent*.

Regulasi Manajemen Risiko Perbankan mulai dari komite internasional, dalam negeri Indonesia, dan internal Bank. Regulasi manajemen risiko mengatur tentang kecukupan modal bank yang pertama kali di atur pada 1988 yang disebut dengan Basel I, kemudian sejalan dengan terjadinya berbagai krisis dalam skala besar Basel Committee melakukan perbaikan berturut-turut disebut sebagai Basel 1.5 tahun 1996, Basel II tahun 2004, Basel 2.5 tahun 2010 dan Basel III 2011⁸.

Tujuan utama dari Basel I adalah upaya menciptakan adanya metodologi standar untuk menghitung kebutuhan modal bank berdasarkan risiko yang dihadapi bank. Basel I hanya membahas tentang perhitungan kebutuhan modal untuk menutupkan risiko

⁸ Ikatan Bankir Indonesia dengan Banker Association for Risk Management, *Op Cit*, Hal 16.

kredit, yang diasumsikan sudah cukup untuk menutup berbagai jenis risiko lainnya⁹.

Selanjutnya Tahun 2004 Basel 2 dibentuk dengan tujuan agar pengukuran kebutuhan modal untuk menutup risiko kredit lebih sensitive terhadap risiko dibandingkan dengan metode yang digunakan pada Basel I. selain itu Basel II memperkenalkan regulasi mengenai kebutuhan modal untuk menutup risiko operasional. Kemudian Basel II memperkenalkan prinsip tiga pilar¹⁰. Pilar 1 mengatur perhitungan modal untuk menutup risiko kredit, risiko pasar trading book dan risiko operasional, Pilar 2 mengatur bagaimana bank harus mengelola dengan baik risiko lain yang belum di perhitungkan pilar 1, misalnya kebutuhan modal untuk menutup risiko suku bunga, Pilar 3 mengatur kewajiban bank untuk secara transparan mengungkapkan hal yang material mengenai pengelolaan perbankan pada public dalam laporan tahunan, iklan surat kabar, web perusahaan, dan sebagainya.¹¹

Tahun 2011 diperkenalkan Basel III yang pada intinya mengatur 3 hal yaitu: Pertama Peraturan permodalan, kedua Perubahan perhitungan Akta Tertimbang Menurut Risiko khususnya pada eksposur risiko pasar, ketiga ketentuan mengenai kewajiban bank mengelola risiko likuiditas dengan menyiapkan dana likuid dan dana stabil.¹²

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid*, Hal 19.

¹¹ *Ibid*, Hal 21.

¹² *Ibid*, Hal 22.

Bank harus mengelola dengan baik risiko dan menunjukkan kemampuan dalam mengelola risiko seperti yang dimaksud dalam Basel II terhadap delapan jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.

Kompetisi dalam industry perbankan cenderung semakin ketat di tengah tuntutan pemangku kepentingan yang meningkat juga. Kondisi tersebut bisa memancing para manajemen Bank untuk bertindak agresif dan menurunkan standar penerapan manajemen risiko. Untuk menyikapi kondisi tersebut maka bank harus membekali para sumber daya manusianya dengan pengetahuan dan ketrampilan manajemen risiko yang semakin tinggi sehingga target pertumbuhan bisnis dapat dicapai dengan koridor manajemen risiko yang memadai. Di sisi lain, transaksi bisnis bank juga semakin kompleks disertai dengan beragam produk yang tentunya memiliki tingkat risiko yang berbeda pula

Setiap Bank berharap tidak mengalami krisis yang dapat berdampak pada gangguan bisnis. Berita negatif perbankan dapat dengan mudah mengundang liputan media secara luas¹³. Bank yang mengalami tekanan publik melalui berita di media sulit untuk beroperasi secara normal¹⁴. Situasi ini selanjutnya akan memberikan dampak negatif pada kondisi keuangan, selain dapat merembet pada

¹³ Ikatan Bankir Indonesia, *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,2018) Hal 99

¹⁴ *Ibid.*,

masalah politik, masalah hukum, dan dapat pula melibatkan campur tangan Bank Indonesia¹⁵.

Dalam upaya mencapai tujuan dan target bank melakukan berbagai aktivitas yang menyebabkan bank selalu menghadapi Risiko operasional yaitu apabila terjadi kesalahan dalam proses dalam upaya mencapai target tersebut akibat kesalahan faktor manusia, kegagalan system, kesalahan atau tidak berfungsinya prosedur kerja atau bersumber dari faktor atau pihak eksternal (vendor IT, Vendor ATM, Penyalur Tenaga Kerja, dll) untuk itu Bank juga perlu menerapkan prinsip kehati-hatian kepada pihak eksternal. Dalam risiko operasional juga termasuk risiko strategic, risiko hukum, risiko kepatuhan dan risiko reputasi.

Bank tentu mampu melakukan operasional perusahaan tanpa bantuan pihak lain namun hal itu membutuhkan biaya yang besar dan menjadi tidak fokus pada bisnis utamanya. Dalam konsep perusahaan menginginkan pengeluaran biaya yang lebih efisien dan mencapai profit yang diinginkan.

Hubungan Bank dengan pihak eksternal yang berkaitan dengan hukum tidak dapat di pisahkan dengan Peran dan Jasa Notaris dan PPAT dalam rangka membantu Bank dalam melakukan perbuatan hukum (pembuatan akta) dengan debitur, investor, mitra dan yang berkaitan dengan pertanahan.

¹⁵ *Ibid.*,

Notaris adalah pejabat umum, definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang di tentukan Undang-Undang Jabatan Notaris , Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan maupun peraturan perundang-undangan lainnya¹⁶.

Akta Autentik dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi “Suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”¹⁷. Kewenangan dalam membuat akta autentik tentunya dibutuhkan perannya oleh Bank untuk membuat akta seperti Perjanjian Kredit, Corporate/Personal Guarante, Fidusia, Perjanjian Kerjasama yang kemudian memberikan kepastian hukum, rasa aman pada pihak Bank. Nilai kepastian dan aman menjadikan risiko termitigasi pada Batasan yang diterima Bank.

Lebih lanjut profesi Notaris merupakan sebuah profesi yang mulia, memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, terutama masyarakat modern yang menghendaki adanya pendokumentasian suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum tertentu yang dilakukan oleh subjek hukum baik dalam arti subjek

¹⁶ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, edisi pertama, (Jakarta: PT Prenadamedia Group,2018) Hal 15

¹⁷ Pasal 1868 KUHPperdata

hukum berupa orang atau badan hukum. Subjek hukum di artikan sebagai penyanggah hak dan kewajiban dan padanya dapat melakukan perbuatan hukum tertentu untuk menimbulkan akibat hukum tertentu.

Notaris menjalankan sebagian dari fungsi negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakatnya, mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna agar hak dan kewajiban para pihak terlindungi. Dalam menjalani jabatannya Notaris senantiasa bertindak jujur, tidak berpihak, hal ini mencerminkan Notaris sebagai jabatan kepercayaan.”

Semakin berkembangnya dunia bisnis, nilai sebuah peran Notaris tidak hanya di tuntutan memberikan layanan kepastian hukum saja namun juga pada kecepatan, kemudahan, keluwesan seorang Notaris dalam memberikan layanan jasanya tanpa melanggar atau menabrak ketentuan, Notaris berhak menolak membuat akta apabila dirasa ada unsur fiktif. Kondisi kenyataan perilaku bisnis era modern ini tentu Bank berharap momen bisnis yang bisa didapat tidak pergi atau batal karena terlambat di tengah ketatnya tren persaingan bisnis dan lompatan perubahan teknologi.

Bank menunjuk seorang Notaris untuk membuat akta dengan pertimbangan kepercayaan akan kepastian hukum, kecepatan, kemudahan, keluwesan. Di sisi lain Notaris juga tetap menjaga integritas dan profesionalisme pejabat umum. Sesuai Pasal 16 ayat

(1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris : “dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”¹⁸

Hubungan Bank dengan Notaris saling membutuhkan, dalam kerangka hubungan itu dilahirkan melalui suatu komitmen (perjanjian) rasa saling percaya, dan janji bahwa salah satu pihak akan memenuhi atau melaksanakan komitmen atau janjinya. Risiko timbul manakala janji itu tidak dipenuhi oleh para pihak yang telah berjanji atau dengan kata lain salah satu pihak tidak memenuhi komitmen dari ikatan yang ada. Dampak dari tidak dipenuhi komitmen dapat menimbulkan masalah hukum dan kerugian finansial.

Antara Bank dan Notaris yang saling membutuhkan membutuhkan ini dibutuhkan jalinan rekanan yang baik, bank membutuhkan jasa notaris dan notaris membutuhkan Bank sebagai salah satu sumber pekerjaan bagi Notaris. Dalam hubungan rekanan ini ada persaingan ketat antar Notaris karena Bank tentu tidak hanya berkerja sama dengan satu Notaris saja melainkan dengan beberapa Notaris dalam wilayah yang sama. Tujuan bank dalam menerapkan kerjasama dengan beberapa Notaris adalah untuk memudahkan Bank

¹⁸ Pasal 16 ayat (1) Huruf a huruf a UU Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

melayani nasabah, apabila ada Notaris berhalangan mampu ditunjuk notaris lain untuk membantu bank sehingga proses pada bank tidak tertunda.

Bank tentu menilai kualifikasi Notaris adalah sama, untuk itu sebelum komitmen kerjasama bank melakukan penilaian kelayakan kualifikasi kerjasama sesuai prinsip kehati-hatian. Dalam sebuah situasi bisnis Bank tidak segan menunjuk Notaris yang secara jarak lokasi lebih jauh dari notaris rekanan terdekat karena alasan Notaris tertentu mampu memberikan kecepatan proses layanan, kemudahan, keluwesan dan ketepatan penyelesaian pekerjaan dengan kemudahan yang di tawarkan.

Strategi bisnis bank selalu berkaitan dengan target kinerja yang harus dicapai. Manajemen bank mencapai target kinerja berusaha menciptakan peluang bisnis yang oleh pesaing tidak mampu mengikuti (*blue ocean strategy*), untuk mencapai peluang bisnis Bank dapat bertindak agresif. Berpegang pada Notaris untuk kepastian hukum pada bank, maka bank yakin untuk melangkah melakukan kegiatan bisnis. Sebagai contoh Bank memberikan kredit kepada debitur skema kredit refinancing dengan Agunan rumah dan tanah yang legalitasnya masih berstatus Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dari Developer, berdasarkan informasi dari Developer bahwa tanah telah selesai dilakukan splitzing per kavling dan dapat dilakukan proses Jual beli selanjutnya balik nama.

Skema kredit refinancing diwajibkan agunan telah atas nama debitur sendiri untuk dapat dilakukan pencairan kredit, dalam kondisi ini sertipikat belum beralih atas nama debitur namun nanti akan menjadi nama debitur. Atas dasar PPJB debitur dengan developer, telah splitzing perkavling dan diyakini dapat dilakukan jual beli, balik nama, dan pengikatan hak tanggungan maka bank setuju memberikan kredit skema refinancing. Keyakinan bank tersebut datang dari notaris rekanan yang membuat pernyataan-pernyataan (dalam bentuk *Cover Note*) yang berisi mengenai kesanggupan-kesanggupan yang menjelaskan suatu kepastian hukum di waktu yang akan datang.

Bank memberikan akseptasi dari cover note notaris adalah bentuk kebijakan atas risiko dan upaya mendapatkan potensi bisnis untuk mendapatkan profit. Akseptasi itu menambah risiko apabila Notaris belum menyelesaikan kewajiban, tertundanya proses, terlambat dalam menyelesaikan sesuai point-point yang disebutkan dalam pernyataan-pernyataan (dalam bentuk *Cover Note*) yang berisi mengenai kesanggupan-kesanggupan.

Melihat hubungan kerjasama Bank dengan Notaris yang memiliki potensi risiko dan pengaruh pada strategi bisnis Bank, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap bagaimana PT Bank Rakyat Indonesia mengatur hubungan rekanan dengan Notaris dengan terkait pengaturan manajemen risiko dan strategi bisnis bank dalam kaitannya dengan peran notaris di PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Khusus.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang diuraikan dalam latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan manajemen risiko dan strategi bisnis bank dalam kaitannya dengan peran notaris di PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Khusus
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko dan strategi bisnis bank dalam kaitannya dengan peran notaris di PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Khusus

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan manajemen risiko dan strategi bisnis bank dalam kaitannya dengan peran notaris di PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Khusus sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 2) Untuk menganalisis penerapan manajemen risiko dan strategi bisnis bank dalam kaitannya dengan peran notaris di PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Khusus

1.3.2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum

khususnya hukum perbankan dan Notaris tentang penerapan manajemen risiko dan strategi bisnis

b. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi Bank dan Notaris dalam penerapan manajemen risiko dan strategi bisnis bank

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami penulisan hukum ini, baik bagi penulis dalam melakukan penulisannya maupun bagi pembacanya, maka penulis menyusun pembahasannya yang terbagi dalam 5 (lima) BAB. Setiap bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab yang lebih kecil, yaitu sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab 2. Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tentang Landasan Teori dan Landasan Konseptual.

Bab 3. Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang Metode Penelitian yang memuat Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Pendekatan Yang Digunakan dan Analisis Hukum.

Bab 4. Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini menguraikan tentang 2 (dua) sub bab yang merupakan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini, antara lain peraturan dan kondisi eksisting serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengaturan manajemen risiko dan strategi bisnis bank dalam kaitannya dengan peran notaris di PT Bank Rakyat

Indonesia Kantor Cabang Khusus

Bab 5. Kesimpulan dan Saran

Bab ini memuat kesimpulan dan saran atas permasalahan-permasalahan hukum yang telah dibahas dalam penelitian ini sebagai suatu *legal problem solving*.

